



## BUPATI BELITUNG TIMUR

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

TUGAS DAN KEWENANGAN  
WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya lembaga Wakil Bupati Belitung Timur dan guna pelaksanaan manajemen pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien, perlu mengatur secara rinci Tugas dan Kewenangan Wakil Bupati Belitung Timur;
- b. bahwa pengaturan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pertimbangan di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Koordinasi adalah keselarasan efektifitas antar satuan organisasi atau keselarasan tugas antar Pejabat.
6. Instansi Vertikal di daerah adalah perangkat departemen dan/ atau lembaga pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

**BAB II  
TUGAS DAN KEWENANGAN**

**Bagian Pertama  
Tugas**

**Pasal 2**

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
  - a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
  - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan Bupati; dan
  - f. Melaksanakan tugas dan Kewenangan Bupati apabila Bupati berhalangan dan/atau keluar Daerah, berdasarkan Surat Penunjukan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, meliputi urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Tugas dan kewajiban Wakil Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dalam urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :
  - a. Bidang Pemerintahan :
    1. menandatangani surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga terhadap pelanggaran ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
    2. Melakukan pembinaan terhadap camat;
    3. menandatangani catatan harian dan buku harian Camat;
    4. Mengikuti perkembangan dan menciptakan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    5. Memimpin rapat koordinasi baik antar instansi perangkat daerah dan antar instansi vertikal di daerah maupun dengan masyarakat.
  - b. Bidang Pengawasan :
    1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan memberikan saran-saran kepada Bupati;
    2. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan melekat (*Built in Control*) pada unit-unit kerja dalam jajaran Pemerintah Kabupaten;
    3. Menandatangani surat penyampaian hasil-hasil pemeriksaan/pengawasan aparat pengawasan daerah termasuk lingkup kebijaksanaan dan tidak memberikan keputusan.

- c. Bidang Kepegawaian :
    1. memberi pertimbangan kepada Bupati mengenai mutasi pegawai / pejabat;
    2. menandatangani Keputusan Bupati tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai dengan golongan ruang I/d;
    3. menandatangani Keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil baru sampai dengan golongan ruang II/d;
    4. menandatangani Keputusan Bupati tentang pengangkatan jabatan dalam jabatan struktural eselon IV;
    5. menandatangani Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara (skoorsing) Pegawai Negeri Sipil sampai dengan golongan ruang II/d
    6. melantik pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural eselon IV;
    7. menandatangani Surat Perjanjian Kerja Pegawai Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
  
  - d. Bidang Perizinan, atas petunjuk Bupati menandatangani Keputusan Pemberian Izin dan rekomendasi, sebagai berikut :
    1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dan Kecil;
    2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Menengah dan Kecil;
    3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    4. Izin Gangguan (HO);
  
  - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban, meliputi :
    1. Mengkoordinasikan dan mengupayakan terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
    2. Mengupayakan terciptanya perlindungan hukum bagi masyarakat.
- (3) Tugas dan Kewajiban Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam urusan pelaksanaan pembangunan adalah mengkoordinir pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kota/desa yang meliputi :
- a. Menyiapkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi seperti pasar, gudang, jalan, trotoar, marka jalan, terminal, pelabuhan, parkir dan sarana transportasi.
  - b. Mengatur urusan perizinan, perkreditan, perencanaan perkotaan, pengadaan dan penyiapan lahan untuk prasarana umum, perlindungan konsumen, dan peningkatan mutu produksi.
  - c. Pengaturan pedagang kaki lima, pengaturan dan peningkatan sektor informal dan industri kecil, keterampilan (training dan rehabilitasi center).
  - d. Peningkatan gerakan swadaya masyarakat dengan pelayanan NGO (*Non Government Organization*), koperasi, dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).

- (4) Tugas dan Kewajiban Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam urusan pembinaan kemasyarakatan adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana alam, wabah dan penyakit menular, kurang pangan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan, rekreasi, sosial, perumahan, pemakaman dan krematorium, registrasi penduduk, air minum, dan ketunaan sosial serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya.

**Bagian Kedua  
Kewenangan**

**Pasal 4**

- (1) Wakil Bupati mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh bupati serta dalam bentuk dan susunan surat sepanjang materinya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah, Bupati, Presiden, Wakil Presiden, Menteri/Anggota Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan serta pihak lain yang dianggap perlu.

Naskah Dinas dimaksud terdiri dari :

- 1) Keputusan Bupati;
- 2) Surat Bupati;
- 3) Surat Edaran;
- 4) Surat Biasa;
- 5) Surat Keterangan;
- 6) Surat Perintah;
- 7) Surat izin;
- 8) Surat Perjanjian;
- 9) Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- 10) Surat Kuasa;
- 11) Surat Undangan;
- 12) surat Panggilan;
- 13) Nota Dinas ;
- 14) Pengumuman ;
- 15) Laporan;
- 16) Rekomendasi ;
- 17) Berita Acara;
- 18) Memo;
- 19) Lembar Disposisi.

## Pasal 5

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, Bupati menugaskan Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati.
- (2) Penugasan Wakil Bupati oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan secara jelas jangka waktu penugasan tersebut.

## Pasal 6

Apabila dalam jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru dan bersifat strategis, maka Wakil Bupati sebagai pelaksana tugas Bupati wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Bupati.

## Pasal 7

Setelah Bupati kembali ke daerah, penugasan berakhir dan Wakil Bupati segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 8

Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati.

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, kedudukan protokoler Wakil Bupati disamakan dengan protokoler Bupati.

### Pasal 10

Penutup naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 31 Agustus 2005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 31 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
BAIDAWI RS

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 9